

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171/MENKES/SK/I/2003

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dengan adanya Penataan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Kedua : Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan pedoman umum dalam perencanaan dan penyelenggaraan penyusunan anggaran;
- Ketiga : Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran ini menjadi pedoman bagi para pelaksana terkait di lingkungan Unit Utama Departemen Kesehatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi

